



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Februari 1985

Nomor : MA/Pemb/0993/85

Kepada :

1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 1 Tahun 1985

tentang

**Kekuatan Pembuktian Berita Acara
Pemeriksaan Saksi dan Visum Et Repertum
Yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing**

Bersama ini diminta perhatian Saudara mengenai adanya masalah kekuatan pembuktian dari berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh polisi dari negara asing di luar negeri, sehubungan dengan kekuatan Pasal 6 dan 8 KUHP.

Mengenai hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh polisi dari negara asing di luar negeri/di negaranya, baru dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dalam berita acara tersebut dihadirkan penyidik POLRI atau penyidik lainnya harus dicantumkan dengan tegas.
2. Apabila kehadiran penyidik POLRI/penyidik lainnya tidak dicantumkan, maka berita acara tersebut harus disahkan oleh Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI di negara yang bersangkutan.
3. Saksi yang bersangkutan harus didengar di bawah sumpah di hadapan penyidik POLRI/penyidik lainnya atau apabila tidak, di hadapan pejabat dari Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI di negara yang bersangkutan.

Mengenai *visum et repertum* yang dibuat oleh pejabat dari negara asing, baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila *visum et*

repertum tersebut disahkan oleh Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI di negara yang bersangkutan.

Demikian untuk Saudara laksanakan sebagaimana mestinya.

MAHKAMAH AGUNG RI

Ketua,

ttd.

ALI SAID, SH.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI
3. Yth. Sdr, Kepala Kepolisian Negara RI
4. Arsip.